

**KEPUTUSAN KONGRES II  
PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA TAHUN 2024  
NOMOR: 06/KONGRES/PPI/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERISET  
PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA**

- Menimbang:
- a. Bahwa Kongres Pertama Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2021 telah memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;
  - b. Bahwa Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum telah membentuk Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPI Periode 2021-2024;
  - c. Bahwa DPP PPI Periode 2021-2024 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2024;
  - d. Bahwa untuk kesinambungan Organisasi Profesi PPI melaksanakan Kongres, antara lain untuk mendapatkan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Periode 2021-2024, mereviu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPI, mereviu Kode Etik dan Kode Perilaku Periset (KEKPP) PPI, merancang Program Strategis PPI Periode berikutnya, dan memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PPI Periode berikutnya.

- Mengingat:
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Periset Indonesia Tahun 2021;
  - b. Kode Etik dan Kode Perilaku Periset PPI Tahun 2021; dan
  - c. Keputusan Kongres II PPI Tahun 2024 Nomor 05/Kongres/PPI/2024 tertanggal 03 Desember 2024 tentang Perubahan AD/ART PPI.

Memutuskan:

Menetapkan: PERUBAHAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERISET PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA TAHUN 2024.

Pertama: Kode Etik dan Kode Perilaku Periset (KEKPP) PPI terdiri dari: Mukadimah; Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Hak, Kewajiban dan Larangan; Tingkat Pelanggaran dan Jenis Sanksi; Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku; Sidang Kehormatan Periset; Kerahasiaan; dan Penutup seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang tak terpisahkan.

Kedua: KEKPP berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pembina periset, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Ketiga: Agar seluruh Anggota PPI memahami Perubahan KEKPP, maka Pengurus Pusat Periode berikutnya merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan sosialisasi KEKPP kepada seluruh Pengurus dan Anggota.

Keempat: Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang berkenaan dengan penegakan dan advokasi KEKPP adalah dengan menggunakan sumber daya/anggaran Organisasi dan / atau dari sumber-sumber daya/pendanaan lainnya yang sah dan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Keempat: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 Desember 2024

### Pimpinan Sidang

Ketua,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSR.E, silakan memverifikasi dengan men-scan QR Code

Thomas Djamaluddin

Wakil Ketua,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSR.E, silakan memverifikasi dengan men-scan QR Code

I Gusti Komang Dana Arsana

Sekretaris,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSR.E, silakan memverifikasi dengan men-scan QR Code

Agus Fanar Syukri



**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERISET (KEKPP)  
PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA (PPI)  
2024**

**MUKADIMAH**

Bahwa Periset merupakan insan yang memiliki kepakaran dan diakui dalam suatu bidang keilmuan yang melakukan kegiatan penelitian, perancangan, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta pengelolaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, yang selanjutnya disebut Kegiatan Riset. Periset melakukan kegiatannya sesuai kaidah ilmiah dalam rangka pencarian kebenaran dan peningkatan kualitas hasil suatu temuan.

Kreativitas Periset melahirkan bentuk pemahaman baru dari persoalan-persoalan di lingkungan keilmuannya dan menumbuhkan kemampuan baru dalam mencari jawabannya. Pemahaman baru, kemampuan baru, dan temuan keilmuan menjadi kunci pembaruan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Periset juga dituntut mengembangkan pemikiran-pemikiran baru untuk menghasilkan terobosan solusi, invensi, maupun inovasi, sehingga Periset perlu terus menerus mengembangkan profesionalitasnya. Profesionalisme seorang Periset diukur dari keajegannya dalam berkarya nyata untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, baik bekerja di lingkungan pemerintah maupun swasta. Profesionalisme Periset perlu ditetapkan ukuran bakunya untuk dapat menjamin kinerja Periset yang diharapkan, antara lain dengan ukuran kepatuhan pada norma-norma yang berlaku pada Kegiatan Riset .

Periset dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai etik: ilmiah, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, profesionalitas, kehormatan, dan taat hukum. Nilai ilmiah melekat pada ciri seorang Periset yang mencari kebenaran. Dengan menegakkan kejujuran, keberadaan Periset diakui sebagai insan yang bertanggung jawab. Periset juga melihat sebuah permasalahan secara objektif dan dilakukan dengan disiplin, profesional, serta menjaga kehormatan dan taat hukum. Periset juga dituntut menjaga diri dari perilaku yang tidak patut. Ini memberikan dampak bahwa penyelesaian setiap masalah ilmiah akan dilakukan secara hati-hati.

Periset dalam setiap langkah Kegiatan Riset nya terbuka untuk menerima sanggahan dan/atau mengemukakan pendapat atau temuannya tanpa harus menutupi fakta ilmiah. Setiap Periset dituntut untuk menghargai hasil kerja setiap insan yang terlibat dalam Kegiatan Riset dan menghormati masing-masing jenjang Periset. Dengan menjunjung legalitas, setiap Kegiatan Riset dilaksanakan tanpa melanggar hukum dan nilai-nilai etika dan perilaku periset. Semua itu mengarahkan terwujudnya martabat Periset tegak dan kokoh karena ciri moralitas yang tinggi.

Kegiatan Riset menerapkan kaidah ilmiah yang bersandar pada sistem penalaran ilmiah yang teruji. Sistem ilmu pengetahuan modern merupakan sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bangunan sistem nilai ini bertahan sebagai sumber nilai objektif karena koreksi terus menerus yang dilakukan sesama Periset. Oleh karena gerak langkah setiap Periset didasari oleh nilai-nilai luhur kehidupan, maka setiap insan Periset akan selalu melakukan Kegiatan Riset secara adil dan bebas dari pengaruh apapun. Setiap hasil yang diperolehnya merupakan suatu hasil yang teruji secara ilmiah serta tidak melanggar etik dan perilaku Periset.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Periset terikat pada tatanan nilai-nilai etik dan perilaku Periset. Oleh karena itu Kode Etik dan Kode Perilaku Periset, yang selanjutnya disebut KEKPP, ini merupakan panduan bagi Periset dalam menjalankan profesinya.

KEKPP ditetapkan pertama kali pada Kongres Pertama PPI pada 21 Desember 2021. Perubahan pertama KEKPP ditetapkan pada Kongres Kedua PPI pada 3 Desember 2024.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam KEKPP ini, maksud setiap nomenklatur sebagai berikut:

1. Perhimpunan Periset Indonesia, yang selanjutnya disingkat PPI, adalah organisasi profesi Periset Indonesia.
2. Kode Etik dan Kode Perilaku Periset yang selanjutnya disingkat KEKPP adalah standar moralitas, etik, dan perilaku Periset yang ditetapkan dalam Kongres PPI.
3. Periset adalah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan yang tugasnya melakukan penelitian, perekayasaan, pengembangan, pengkajian, penerapan, diseminasi, pengelolaan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
4. Kegiatan Riset adalah kegiatan penelitian, perekayasaan, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta pengelolaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
5. Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Periset yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam KEKPP.
6. Pengaduan adalah laporan tertulis yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran.
7. Pengadu adalah para pihak yang mengajukan Pengaduan mengenai dugaan terjadinya Pelanggaran.
8. Teradu adalah Periset yang diduga melakukan Pelanggaran.
9. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk divisi yang menangani penegakan etik dan perilaku periset untuk melakukan pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran KEKPP.
10. Sidang Kehormatan Periset adalah forum pembuktian ada atau tidak adanya Pelanggaran, termasuk mendengarkan klarifikasi atau pembelaan diri dari Teradu.
11. Advokasi adalah pelaksanaan tugas oleh seorang/suatu tim untuk memberikan pendampingan, pembelaan, dan/atau perlindungan periset.

**Ruang Lingkup**  
**Pasal 2**

KEKPP meliputi

- a. Asas dan Tujuan;
- b. Hak, Kewajiban, dan Larangan;
- c. Bentuk Pelanggaran KEKPP;
- d. Sanksi dan Rehabilitasi;
- e. Penegakan KEKPP.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Asas**  
**Pasal 3**

- (1) Asas penegakan KEKPP meliputi
  - a. Independensi,
  - b. Praduga Tak Melanggar,
  - c. Akuntabilitas
  - d. Objektivitas,
  - e. Profesional,
  - f. Kerahasiaan,
  - g. Keseimbangan,
  - h. Perlakuan yang sama, dan
  - i. Kecermatan.
- (2) Penegakan KEKPP tidak boleh melanggar independensi Periset dalam hal kebebasan akademik.
- (3) Penegakan KEKPP didasarkan asas Praduga Tak Melanggar, yaitu yang bersangkutan dianggap tidak melakukan pelanggaran sampai terbukti secara sah dan meyakinkan diputuskan oleh Majelis Sidang Kehormatan Periset.
- (4) Penegakan KEKPP dilaksanakan secara akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penegakan KEKPP dilaksanakan secara objektif, yaitu sesuai dengan fakta dan data serta didukung dengan alat bukti.
- (6) Penegakan KEKPP dilaksanakan secara profesional, yaitu sesuai dengan kapasitas dan kompetensi.
- (7) Penegakan KEKPP dilaksanakan secara rahasia, yaitu tertutup dan tidak boleh diumumkan sampai dengan adanya keputusan akhir sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Penegakan KEKPP didasarkan asas keseimbangan, yaitu memberikan hak secara seimbang bagi para pihak untuk mengajukan pengaduan dan pembelaan.
- (9) Penegakan KEKPP didasarkan asas perlakuan yang sama, yaitu tidak membedakan asal institusi/organisasi, suku, agama, ras, golongan, dan/atau gender.
- (10) Penegakan KEKPP harus dilakukan secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan semua bukti dan informasi yang diperlukan secara objektif dan sistematis.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 4**

KEKPP bertujuan untuk menegakkan harkat, martabat, kehormatan, integritas, dan kredibilitas Periset.

**BAB III**  
**HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak**  
**Pasal 5**

- (1) Setiap Periset berhak atas
  - a. kebebasan ilmiah yang bertanggung jawab;
  - b. kebebasan dari intervensi pihak manapun dalam menyatakan kebenaran ilmiah;
  - c. publikasi hasil karya ilmiahnya;
  - d. kekayaan intelektual;
  - e. pembinaan tentang KEKPP;
  - f. layanan Pengaduan; dan
  - g. advokasi/perlindungan.
  - h. independensi
- (2) Hak Atas Kebebasan ilmiah yang bertanggung jawab: Periset memiliki hak untuk mengeksplorasi, menyelidiki, dan menyatakan temuan mereka secara bebas, tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal yang tidak ilmiah atau kepentingan yang tidak jujur. Periset memiliki kebebasan untuk melakukan riset sesuai dengan metodologi ilmiah yang benar dan menyampaikan hasilnya secara jujur dan bertanggung jawab.
- (3) Hak Atas Kebebasan dari intervensi pihak manapun dalam menyatakan kebenaran ilmiah: Periset memiliki hak untuk menyampaikan hasil risetnya tanpa intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, untuk memastikan bahwa hasil riset dapat diungkapkan sebenar-benarnya dan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal.
- (4) Hak Atas Publikasi hasil karya ilmiahnya: Periset mempunyai hak untuk mempublikasikan hasil riset sebagai hak fundamental bagi periset dalam untuk menentukan media, waktu, dan cara publikasi, termasuk menentukan susunan penulis atau kontributornya.
- (5) Hak Atas Kekayaan intelektual: Periset mempunyai hak untuk memiliki kekayaan intelektual dari penemuan mereka., dalam bentuk hak cipta, paten, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya.
- (6) Hak Atas Pembinaan tentang KEKPP: Periset mempunyai hak untuk mendapatkan bimbingan, pelatihan, atau informasi tentang prinsip-prinsip etika dan perilaku dalam Kegiatan Riset, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta panduan tentang praktik-praktik terbaik dalam menjalankan riset.
- (7) Hak Atas Layanan Pengaduan: Periset memiliki hak untuk mengajukan pengaduan atau melaporkan dugaan pelanggaran KEKPP kepada pihak yang berwenang, seperti PPI, ombudsman riset, atau organisasi lain yang relevan dalam menangani isu-isu riset.
- (8) Hak Atas Advokasi/perlindungan: Periset mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dari diskriminasi, pelecehan, atau perlakuan tidak adil lainnya sehubungan dengan kegiatan riset mereka, termasuk juga dukungan terhadap kepentingan periset dalam hal kebijakan ilmiah, akses ke sumber daya, dan perlindungan hak-hak mereka secara umum.
- (9) Hak Atas Independensi: Periset mempunyai hak untuk menjalankan Kegiatan Riset mereka tanpa pengaruh yang tidak sah dari pihak lain, termasuk sponsor, institusi, atau pemerintah, dalam menjaga integritas ilmiah.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Memegang Nilai-Nilai Etik**  
**Pasal 6**

Dalam melakukan Kegiatan Riset, setiap Periset memegang teguh nilai-nilai etik

- a. ilmiah,
- b. kejujuran,
- c. tanggung jawab,
- d. disiplin,
- e. profesionalitas,
- f. kehormatan,
- g. taat hukum.

**Pasal 7**

Memegang teguh nilai-nilai etik ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir a meliputi

- a. Logis, yaitu memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan benar;
- b. Objektif, yaitu sesuai dengan fakta ilmiah;
- c. Kritis, yaitu pro-aktif dalam pencarian kebenaran;
- d. Terbuka, yaitu pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji; dan
- e. Sistematis, yaitu tahapan pemikiran yang terstruktur dapat diikuti dengan baik.

**Pasal 8**

Memegang teguh nilai-nilai etik kejujuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir b meliputi

- a. kejujuran dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan sumber data dan data, pelaporan, penulisan, desiminasi, dan publikasi karya ilmiah;
- b. keterbukaan untuk diuji keandalan dari hasil Kegiatan Riset;
- c. keterbukaan untuk memberi semua informasi kepada orang lain, sesuai kaidah yang berlaku;
- d. keterbukaan untuk mengakui kontribusi, gagasan, sumber daya, dan/atau penemuan ilmiah pihak lain dengan tidak mengabaikan prinsip kerahasiaan;
- e. keterbukaan untuk mengakui kepengarangan bersama, sumber kutipan, dan/atau penggunaan teknologi kecerdasan artifisial yang telah mempengaruhi hasil kegiatan riset serta isi tulisan.

**Pasal 9**

Memegang teguh nilai-nilai etik tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir c meliputi

- a. tanggung jawab untuk tidak menyimpang dari tahapan Kegiatan Riset yaitu dengan melakukan pendekatan, metode, teknik, dan prosedur yang layak dan tepat;
- b. tanggung jawab dalam pengelolaan Kegiatan Riset pada setiap tahapan;
- c. hemat dan efisien dalam penggunaan waktu, dana dan sumber daya;
- d. menjaga setiap peralatan yang dipergunakan pengelolaan Kegiatan Riset pada setiap

- tahapan;
- e. mencegah terjadinya kecelakaan akibat pelaksanaan Kegiatan Riset yang dapat merugikan diri sendiri, kolega, kepentingan umum, dan lingkungan;
  - f. mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait;
  - g. mendokumentasikan semua kegiatan dan hasilnya; dan
  - h. tanggung jawab publikasi untuk memastikan hak publikasi beserta keuntungan-keuntungan yang melekat padanya.

### **Pasal 10**

Memegang teguh nilai-nilai etik disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir d meliputi

- a. menyusun pikiran dan tindakan Kegiatan Riset yang dikomunikasikan sejak tahapan dini ke masyarakat ilmiah dan/atau masyarakat luas, dalam bentuk diskusi terbuka atau debat publik untuk mencari umpan balik atau masukan; dan
- b. melaksanakan Kegiatan Riset dengan mengikuti tahapan ilmiah yang baku, dengan semua perangkat pembenaran metode/tahapan dan pembuktian hasil yang diperoleh.

### **Pasal 11**

Memegang teguh nilai-nilai etik profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir e meliputi

- a. memilih, merancang, dan/atau menggunakan sumber informasi, bahan, dan alat secara optimal yang merupakan langkah efektif untuk mencari jawaban dari tantangan yang dihadapi sepanjang diperlukan;
- b. mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil Kegiatan Riset, secara jujur, bertanggung jawab, cermat, dan seksama;
- c. melaksanakan kegiatan dan pekerjaannya sesuai dengan kompetensi;
- d. mengikuti panduan kliren etik riset yang ditetapkan oleh organisasi ilmiah dan komunitas riset, serta berusaha untuk meningkatkan standar praktik ilmiah;
- e. mematuhi nilai-nilai dasar ilmiah, seperti metodologi yang valid, pengujian hipotesis yang obyektif, dan interpretasi data yang akurat.

### **Pasal 12**

Memegang teguh nilai-nilai etik kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir f meliputi

- a. menolak pelaksanaan Kegiatan Riset yang merupakan perbuatan tercela dan merendahkan kehormatan Periset;
- b. bersikap arif, yaitu tanpa mengorbankan integritas ilmiah dalam berhadapan dengan kepekaan komunitas agama, budaya, ekonomi, dan politik dalam melaksanakan kegiatan riset, diseminasi, pengelolaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. menghormati hak Periset lainnya yang menolak ikut serta ataupun menarik diri dalam suatu kegiatan riset, diseminasi, pengelolaan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tetap membuka peluang Periset lain tersebut untuk bergabung kembali;
- d. bersikap saling menghormati melalui diskusi ilmiah yang objektif dalam batas sopan

- santun;
- e. menghindari diskusi yang dapat mengarah pada nalar keilmuan semu, yang bermuatan ancaman psikis atau kekerasan fisik;
  - f. Periset senior baik pada tingkat jenjang pendidikan, jabatan, ataupun umur, selalu menjadi mentor teladan, disiplin, bertanggung jawab, dan berperilaku sopan dalam ikut menumbuhkan kreativitas Periset junior; dan
  - g. Periset junior berperilaku santun menghormati bimbingan keilmuan Periset senior.

### **Pasal 13**

Memegang teguh nilai-nilai etik taat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir g meliputi

- a. mematuhi semua ketentuan hukum nasional yang berlaku;
- b. melindungi sumber daya nasional terkait dengan kepentingan kegiatan riset sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menjaga kepentingan nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kolaborasi internasional;
- d. menghormati dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan serta mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap Kegiatan Riset.

### **Bagian Ketiga Kewajiban Umum Periset**

#### **Pasal 14**

Sebelum melaksanakan suatu Kegiatan Riset, Periset wajib mendapatkan klirens etik terhadap rencana Kegiatan Riset tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

Periset wajib menyebarkan hasil Kegiatan Riset yang meliputi

- a. kewajiban menyebarkan hasil Kegiatan Riset dalam bentuk tertulis dalam format publikasi ilmiah;
- b. kewajiban menghargai segala hasil karya pihak lain yang digunakan dalam penulisannya melalui pengungkapan sumber sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. melakukan diseminasi informasi secara bertanggung jawab.

#### **Pasal 16**

Dalam melakukan Kegiatan Riset Periset wajib memberi kemungkinan pihak lain untuk mendapatkan akses terhadap sumber dayanya, baik untuk melakukan verifikasi maupun untuk melakukan kegiatan lanjutan, kecuali karena masih berhubungan dengan proses pendaftaran kekayaan intelektual, kerahasiaan obyek riset, atau pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Bagian Keempat**  
**Larangan dalam Perilaku**  
**Pasal 17**

Dalam melakukan Kegiatan Riset, Periset dilarang berperilaku sebagai berikut:

- a. Perilaku penyimpangan integritas dalam melaporkan hasil kegiatan riset.
- b. Perilaku curang terhadap sesama periset dan komunitas profesi dengan penghilangan objek maupun catatan hasil, laporan kemajuan, sumber rujukan, serta catatan lain yang terkait;
- c. Perilaku curang terhadap sesama periset dengan menciderai kepercayaan dengan mengambil atau mempublikasikan data yang dimiliki bersama tanpa seijin pihak terkait.
- d. Perilaku curang terhadap sesama periset dan komunitas profesi dengan melakukan publikasi lebih dari 1 (satu) kali (*self plagiarism*) atau membagi-bagi publikasi untuk substansi kegiatan riset yang sama (*salami slicing*).
- e. Perilaku penyimpangan terhadap kepentingan masyarakat dan kemanusiaan dengan penyalahgunaan subjek riset manusia termasuk jaringan/bahan manusia, dengan melakukan Kegiatan Riset yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan subjek riset, atau dengan tidak menjaga privasi atau kerahasiaan subjek;
- f. Perilaku terhadap kemanusiaan dan lingkungan dengan penyalahgunaan subjek, jaringan, atau bahan berasal dari sumber daya hayati (flora, fauna, mikroba) yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan manusia, dan/atau sumber daya hayati
- g. Perilaku curang terhadap sesama pelaku riset dengan melakukan pemerasan dan eksploitasi tenaga Periset dan pendukungnya.
- h. Perilaku tidak adil terhadap sesama Periset dan pendukungnya dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual.
- i. Perilaku curang terhadap komunitas periset dengan pengakuan pada kalimat, kata, data, ide atau hasil kerja orang lain atau dirinya tanpa menyebutkan sumbernya (plagiasi).
- j. Perilaku penyimpangan terhadap norma masyarakat dan tata kehidupan bernegara dan berpemerintahan terkait dengan Kegiatan Riset.
- k. Perilaku penyimpangan dalam segala bentuk plagiarisme lainnya, termasuk penyimpangan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial.

**BAB IV**  
**TINGKAT PELANGGARAN DAN JENIS SANKSI**  
**Pasal 18**

1. Tingkat pelanggaran atas kewajiban dan/atau larangan KEKPP terdiri atas
  - a. ringan;
  - b. sedang, dan
  - c. berat.
2. Terhadap tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi, yaitu
  - a. sanksi ringan, berupa teguran tertulis disertai pembinaan;
  - b. sanksi sedang, berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan paling lama 3 tahun;

- c. sanksi berat, berupa pemberhentian keanggotaan secara tetap.
3. Ketentuan lebih lanjut terkait tingkat pelanggaran dan sanksi diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB V**  
**PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Perkara Pelanggaran**  
**Pasal 19**

Perkara Pelanggaran KEKPP terdiri atas

- a. Perkara Pengaduan; dan
- b. Perkara Tanpa Pengaduan.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**  
**Pasal 20**

1. Perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 19 butir a merupakan perkara dugaan pelanggaran KEKPP yang diajukan oleh Pengadu.
2. Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 19 butir b merupakan perkara karena adanya dugaan Pelanggaran KEKPP yang menjadi perhatian publik.

**Pasal 21**

1. Para pihak dalam perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas
  - a. Pengadu; dan
  - b. Teradu.
2. Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a terdiri atas pihak perseorangan, kelompok orang, dan/atau institusi atau organisasi.
3. Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b merupakan Periset anggota PPI.

**Pasal 22**

1. Pengadu sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) butir b menyampaikan Pengaduan secara tertulis kepada Ketua Umum dengan disertai identitas dan bukti pendukung.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dan jabatan.

**Pasal 23**

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) diserahkan Ketua Umum kepada divisi yang menangani penegakan etik dan perilaku periset untuk dilakukan pemeriksaan.

**Bagian Ketiga**  
**Pemeriksaan**  
**Pasal 24**

1. Dalam hal melaksanakan pemeriksaan, divisi yang menangani penegakan etik dan perilaku membentuk Tim Pemeriksa.
2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas
  - a. melakukan pemeriksaan terhadap surat atau dokumen yang diadukan;
  - b. melakukan konfirmasi kepada Pengadu;
  - c. melakukan klarifikasi kepada Teradu;
  - d. meminta keterangan kepada Ahli, manakala diperlukan ;
  - e. melakukan analisis dan kajian terhadap dugaan Pelanggaran;
  - f. menentukan layak atau tidaknya dugaan Pelanggaran untuk diajukan kepada Majelis Kehormatan Periset yang selanjutnya disebut MKP;
  - g. menyusun laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Ketua Umum.

**Pasal 25**

1. Pemeriksaan, konfirmasi, klarifikasi, dan/atau keterangan yang dimaksud pada pasal 24 dapat dilakukan secara tertulis dan/atau lisan.
2. Ahli yang dimaksud pada pasal 24 ayat 2 butir d adalah orang atau kelompok orang yang berkompeten atas perkara yang diadukan dan mempunyai jabatan atau kepakaran paling kurang setara dengan teradu.
3. Ahli yang dimaksud pada pasal 24 tidak mempunyai konflik kepentingan dengan pengadu atau teradu.

**Pasal 26**

Ketentuan dan tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

**Pasal 27**

Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 1 dapat menghentikan pemeriksaan terhadap perkara dugaan Pelanggaran dengan alasan

- a. Pengadu mencabut pengaduannya atas persetujuan tim pemeriksa atau,
- b. Perkara yang diajukan bukan merupakan Pelanggaran KEKPP atau;
- c. Perkara yang diajukan tidak cukup bukti atau;
- d. Teradu atau Pengadu meninggal dunia.

**Pasal 28**

1. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 2 butir g, yang menyimpulkan adanya dugaan Pelanggaran ringan dapat dilakukan mediasi antara Pengadu dan Teradu.
2. Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
3. Tim Pemeriksa menyampaikan hasil mediasi sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berupa kesepakatan perdamaian kepada Ketua Umum.

4. Ketua Umum menerbitkan penetapan atas hasil kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (3).
5. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diteruskan kepada Pengadu, Teradu, instansi dan/atau organisasi terkait
6. Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak mencapai kesepakatan disampaikan kepada MKP melalui Ketua Umum untuk diselenggarakan Sidang Kehormatan Periset.

## **Pasal 29**

Hasil pemeriksaan yang menyimpulkan telah terjadi dugaan Pelanggaran sedang atau berat disampaikan kepada MKP melalui Ketua Umum untuk diselenggarakan Sidang Kehormatan Periset.

### **Bagian Keempat Majelis Sidang Kehormatan Periset Pasal 30**

1. Dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran KEKPP, MKP membentuk Majelis Sidang Kehormatan Periset
2. Majelis Sidang Kehormatan Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah sekurang kurangnya 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
3. Ketua sebagaimana dimaksud ayat (2) berasal dari unsur MKP.
4. Anggota Majelis Sidang Kehormatan Periset terdiri atas 1 (satu) orang dari unsur MKP dan 1 (satu) orang dari Periset Senior dalam bidang ilmu yang sama dan dalam lingkup profesi yang sama dari instansi/organisasi/lembaga Teradu atau 1 (satu) orang ahli yang memiliki bidang Ilmu dan lingkup profesi yang sama dengan Teradu.
5. Dalam perkara tertentu Majelis Kehormatan Periset dapat menambah jumlah anggota Majelis Sidang Kehormatan Periset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kebutuhan penanganan perkara yang diperiksa.

### **Bagian Kelima Advokasi Pasal 31**

1. MKP meminta Ketua Umum untuk menunjuk 1 (satu) orang pendamping Teradu dari divisi yang membidangi advokasi untuk memberikan Advokasi.
2. Bila Teradu menolak pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Teradu dapat meminta ijin kepada MKP untuk mendapat pendamping dari luar divisi yang membidangi advokasi atas beban Teradu.

**BAB VI**  
**SIDANG KEHORMATAN PERiset**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemeriksaan Sidang Kehormatan Periset**  
**Pasal 32**

Pemeriksaan Sidang Kehormatan Periset terdiri atas

- a. pemeriksaan pokok aduan;
- b. pemeriksaan alat bukti;
- c. mendengarkan keterangan saksi;
- d. mendengarkan keterangan ahli, bila dihadirkan;
- e. mendengarkan pihak terkait;
- f. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
- g. pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- h. mendengarkan tuntutan dari Tim Pemeriksa;
- i. mendengarkan pembelaan dari Teradu; dan
- j. mempertimbangkan kasus atau rujukan terkait.

**Bagian Kedua**  
**Putusan Majelis Sidang Kehormatan Periset**  
**Pasal 33**

1. Putusan Majelis Sidang Kehormatan Periset bersifat final dan mengikat.
2. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
  - a. putusan yang menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
  - b. putusan yang menyatakan Teradu terbukti melanggar.
3. Putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dengan cara mutlak;
4. Dalam putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka putusan dinyatakan tidak terbukti melanggar KEKPP demi kehormatan Periset.
5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Majelis Sidang Kehormatan Periset kepada Ketua MKP untuk ditetapkan.
6. Penetapan MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Ketua Umum.

**Pasal 34**

1. Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar, putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) butir a disertai dengan rehabilitasi kepada Teradu.
2. Dalam hal Teradu terbukti melanggar, putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) butir b disertai dengan putusan sanksi kepada Teradu.

### **Pasal 35**

Ketua Umum menetapkan sanksi kepada Teradu dan menyampaikan hasil putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) kepada instansi pembina Periset, Pengadu, Teradu, dan/atau instansi/organisasi terkait.

### **Pasal 36**

1. Sifat Sidang Kehormatan Periset adalah tertutup.
2. Pembukaan informasi atau rekaman sidang hanya dapat dilakukan melalui surat permintaan dan atas keputusan Ketua Umum setelah mempertimbangkan rekomendasi MKP tentang permintaan tersebut.
3. Informasi hasil keputusan Majelis Sidang Kehormatan Periset dapat dinyatakan terbuka oleh MKP setelah mempertimbangkan aspek kemaslahatan para pihak.

### **KERAHASIAAN**

#### **Pasal 37**

1. Semua berkas dan/atau alat bukti persidangan bersifat rahasia dan disimpan oleh Sekretariat PPI.
2. Masa penyimpanan berkas dan/atau alat bukti persidangan sebagaimana ayat 1 (satu) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun, sebelum dilakukan pemusnahan.
3. Pemusnahan berkas dan/atau alat bukti dilakukan melalui Berita Acara Pemusnahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Permintaan pembukaan berkas dan/atau alat bukti sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui pengajuan tertulis dengan mencantumkan alasan dan informasi lainnya kepada Ketua Umum dan setelah mendapatkan rekomendasi dari MKP.

### **Bagian Ketiga**

#### **Rehabilitasi**

#### **Pasal 38**

1. MKP memberikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan memulihkan nama baik Teradu dalam bentuk menerbitkan surat pernyataan rehabilitasi .
2. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Umum untuk diteruskan kepada instansi pembina periset, Pengadu, Teradu, dan/atau instansi/organisasi terkait.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 39**

Ketentuan lebih lanjut tentang penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset diatur dalam Peraturan Organisasi PPI.

### **Pasal 40**

KEKPP berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pembina periset, sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada 3 Desember 2024

Ketua Sidang,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSRÉ, silakan memverifikasi dengan men-scan QR Code

Thomas Djamaluddin

Wakil Ketua Sidang,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSRÉ, silakan memverifikasi dengan men-scan QR Code

I Gusti Komang Dana Arsana

Sekretaris Sidang,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSRÉ, silakan memverifikasi dengan men-scan QR Code

Agus Fanar Sukri